



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulangbawang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat pihak-pihak antara ;

FULANA binti FULAN, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang Barat, sebagai PENGUGAT ;---

melawan

FULAN bin FULAN, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tulangbawang Barat, sebagai TERGUGAT ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulangbawang pada tanggal 06 Juni 2011 dibawah Nomor : 136/Pdt.G/2011/PA.Tb. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/12/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008;-----
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;-----
3. Bahwa sebelum dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;-----

Hal 1 dari 7 hal Put. No : 136/Pdt.G/2011/PA.Tb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 5 (lima) hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Propinsi DKI Jakarta sampai dengan awal bulan September 2010 lebih kurang 2 (dua) Tahun, kemudian pada Tanggal 8 bulan September 2010 Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat.-----
5. Bahwa, pada Tanggal 3 Juni 2011 Tergugat pulang dari DKI Jakarta akan tetapi tidak pulang ke tempat tinggal Penggugat melainkan tinggal di rumah orang tua Tergugat;-----
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan bulan September 2010, Tergugat telah :-----
 - a. Tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 8 (delapan) bulan berturut-turut;-----
 - b. Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 8 (delapan) bulan lamanya;-----
7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput dan mengajak Penggugat untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat serta tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat mengandalkan pemberian dari orang tua Penggugat;-----
8. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat;-----
2. Menyatakan tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat pada saat akad nikah sebagaimana yang terdapat dalam kutipan akta nikah;-----
3. Menetapkan jatuhnya talak I (satu) Khul'I tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap penggugat (FULANA binti FULAN) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Demikian surat gugatan ini dibuat, dan atas terkabulnya saya ucapkan terima kasih.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi KTP atas nama FULANA, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil KB Kabupaten Tulangbawang Barat, diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/12/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai

Hal 3 dari 7 hal Put. No : 136/Pdt.G/2011/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
 - Saksi mengetahui setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat kemudian mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya seperti dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
 - Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak pertengahan bulan September 2010 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan sampai sekarang dan tlah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
 - Saksi mengetahui Tergugat juga tidak meninggalkan harta kekayaan yang dapat dikelola sebagai nafkah bagi Penggugat ;
 - Saksi mengetahui selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai isterinya ;
 - Saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha sabar menunggu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;
2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena bertetangga, mengetahui dan menghadiri sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat ;
 - Saksi mengetahui setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat kemudian mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya seperti dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
 - Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak pertengahan bulan September 2010 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak memperdulikan sampai sekarang dan tlah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
 - Saksi mengetahui Tergugat juga tidak meninggalkan harta kekayaan yang dapat dikelola sebagai nafkah bagi Penggugat ;
 - Saksi mengetahui selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah berkunjung dan tidak pernah memperdulikan Penggugat sebagai isterinya ;
 - Saksi mengetahui Penggugat sudah berusaha sabar menunggu Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya akan tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar kembali lagi berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulangbawang, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tulangbawang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta sebagaimana bukti (P.2), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut cerai kepada Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang semula rukun dan harmonis sejak pertengahan bulan September 2010 mulai tidak harmonis, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan telah membiarkan dan juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Hal 5 dari 7 hal Put. No : 136/Pdt.G/2011/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan bulan September 2010 mulai tidak harmonis karena Tergugat tidak memberi nafkah, tidak memperdulikan dan juga meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah dan juga tidak meninggalkan harta yang dapat dikelola sebagai nafkah bagi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah cukup sabar menanti Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah tidak ridlo diperlakukan oleh Tegugat oleh karenanya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sebagai kewajibannya lebih dari 3 bulan dan juga tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya lebih dari 6 bulan, tindakan tersebut telah melanggar sighthat ta'lik talak poin (2) dan (4) yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pula, bahwa gugatan cerai Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka petitum gugatan Penggugat poin 2 harus diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut dan telah ternyata tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (FULAN bin FULAN) terhadap Penggugat (FULANA binti FULAN) dengan iwadl. Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulangbawang pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. selaku Hakim Ketua, Dra. FIRDAWATI dan NUR SAID, S.HI., M.Ag. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh ALDAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM

Dra. FIRDAWATI

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

ALDAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-

Hal 7 dari 7 hal Put. No : 136/Pdt.G/2011/PA.Tb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-
hal 7 dari 13 hal Put. No : 55/Pdt. G'2011/PA. Tb.

Salinan putusan ini sesuai
dengan aslinya
Menggala, 6 Juli 2011
PANITERA,

NASRON HUSEIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)